

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan dakwaan tidak dapat diterima dalam konteks hukum pidana Islam karena meniadakan aspek mencari informasi secara detail dari keterangan-keterangan yang diperoleh sehingga dapat menggambarkan peristiwa pidana secara menyeluruh dan adil. Majelis Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk sebagai bahan pendukung untuk memperjelas kasus dan hanya mengambil keterangan dari terdakwa secara keseluruhan dan sebagian dari keterangan saksi korban. Ketidakadaan penelusuran Majelis Hakim tentang keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa mengakibatkan “pergeseran” tindak pidana dari tindak pidana yang disengaja menjadi tindak pidana umum yang tidak disengaja. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sanksi bagi terdakwa, di luar pasal yang digunakan, memiliki kesesuaian dengan hukum pidana Islam. Pemberian maaf yang dilakukan oleh pihak korban serta itikad baik dari terdakwa dengan membayar biaya pengobatan terdakwa dapat dijadikan sebagai pertimbangan logis dalam

mengurangi masa hukuman dari ketentuan hukum yang berlaku sebagai sanksi pidana.

2. Putusan yang diambil oleh Majelis menghilangkan aspek pemberatan karena adanya maaf yang telah diberikan oleh pihak korban. Dalam konteks hukum Islam, pemberian maaf telah menggugurkan hukuman pokok dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Namun demikian, meskipun putusan yang ditetapkan memiliki sisi kebaikan dan keadilan, jika proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku putusan tersebut tidak diambil melalui proses yang adil, maka dalam konteks hukum pidana Islam putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan putusan yang cacat demi hukum.

#### **B. Saran-saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya obyektifitas para hakim dalam memeriksa perkara sehingga dapat menjalankan persidangan secara obyektif dan adil.
2. Di balik kekurangan dalam pengambilan putusan, langkah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG perlu ditiru dan dikembangkan oleh hakim-hakim di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek pemaafan dalam menentukan sanksi pidana.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.